



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SARMIATI, Lahir di Nganjuk, 04 Juli 1955, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk..... sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2022/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk, pada tanggal 04 Juli 1955 dengan nama SARMIATI, sehingga semua Administrasi atas diri Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama SARMIATI;
- Bahwa pemohon mempunyai 1 (SATU) bidang tanah yang terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sesuai sertifikat Hak milik Nomor 250, luas 1700 M2, atas nama SARMIATI SUTOMO;
- Bahwa dengan penulisan nama pemohon tersebut diatas sehingga ada perbedaan penulisan nama dimana pada :
 1. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama SARMIATI;
 2. Sertifikat Hak milik Nomor 250, luas 1700 M2, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tertulis atas nama SARMIATI SUTOMO;

hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk



- Bahwa nama-nama pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama atau orangnya satu akan tetapi terdapat perbedaan penulisan nama pada surat-surat atau akta-akta tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tanah sesuai dengan keterangan yang ada di sertifikat Hak milik Nomor 250, luas 1700 M2, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tertulis atas nama SARMIATI SUTOMO;
- Bahwa untuk keperluan diatas dari pihak terkait tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan nama Pemohon tersebut sebab dari Kantor Pertanahan Nganjuk, menghendaki bahwa ada penetapan pengesahan nama pemohon satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan Penetapan dari Pengadilan;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memanggil pemohon dimuka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SARMIATI atau bisa ditulis SARMIATI SUTOMO adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu guna untuk mengurus Tanah hak milik Nomor 250, luas 1700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atas nama SARMIATI SUTOMO;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmiati NIK 3518144407590007, bertanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518141208070571 atas nama Kepala Keluarga Sarmiati, bertanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 90/40/VI/90 antara Viva Sutomo dengan Sarmiati, bertanda (P-4);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 593.2/35/411.501.010/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah, bertanda (P-4);
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik 1 Isatu) bidang tanah No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atas nama SARMIATI SUTOMO, bertanda (P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. GATOT RUDIANTO, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sarmiati sesuai dengan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atas nama SARMIATI SUTOMO;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dari Sarmiati Utomo yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menjadi Sarmiati seperti identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tanah tersebut di atas;

hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Sarmiati Utomo dan Sarmiati adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon bergaul di lingkungan sosial masyarakat dengan cukup baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

2. NIKO ADI PRASETYO, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon bernama Sarmiati sesuai dengan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atas nama SARMIATI SUTOMO;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dari Sarmiati Utomo yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menjadi Sarmiati seperti identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus tanah tersebut di atas;
- Bahwa nama Sarmiati Utomo dan Sarmiati adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon bergaul di lingkungan sosial masyarakat dengan cukup baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap dua dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dengan identitas yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmiati dan bukti (P-2) berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sarmiati, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah RT.001/RW.001 Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmiati, bukti (P-2) berupa dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sarmiati maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan dengan nama Sarmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atas nama Sarmiati Utomo, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Gatot Rudianto dan saksi Niko Adi Prasetyo maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon memiliki dokumen berupa Sertifikat Hak Milik tersebut di atas dengan identitas tertulis Sarmiati Utomo ;

hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3) berupa Foto copy Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, dan surat bertanda (P-4) berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Tengah yang dikuatkan oleh keterangan saksi Gatot Rudianto dan saksi Niko Adi Prasetyo maka dapat dibuktikan bahwa Sutomo adalah suami dari Sarmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atas nama Sarmiati Utomo, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Gatot Rudianto dan saksi Niko Adi Prasetyo maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon memiliki dokumen berupa Sertifikat Hak Milik tersebut di atas dengan identitas tertulis Sarmiati Utomo, dapat dibuktikan bahwa Pemohon dengan identitas nama yaitu Sarmiati sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3518144407590007 dengan nama Sarmiati Utomo sebagaimana copy Sertifikat Hak Milik No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari Pemohon dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama SARMIATI yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan SARMIATI UTOMO yang tertulis dalam Sertifikat Hak

hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 250 luas 1.700 M2 yang terletak di Desa Karang Tengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Jamuji, S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Supriady, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriady, S.H.

Jamuji, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Penggandaan | : Rp. 15.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materi | : <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 125.000,- |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Njk